



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN SUKADANA,SH;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/16 April 1978;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Lebah, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status penahanan kota oleh ;

1. Penuntut Umum tanggal 26 April 2017, terhitung mulai tanggal 26 April 2017 s/d tanggal 15 Mei 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 10 Mei 2017, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Juni 2017 sejak tanggal 9 Juni 2017 s/d tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 42/Pen.Pid Sus/2017/PN.Amp tanggal 2 Juni April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid Sus/2017/PN.Amp tanggal 2 Juni April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 5 (lima) juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : : -----

- 1 (satu) unit eskavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau dengan no. Seri : YN12T12248.
- 1(satu) unit Ayakan pasir (sidi).

Dikembalikan ke I MADE MANGKU TIRTA melalui terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH.

- 1(satu) unit Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah DK 9352 AK beserta Kunci dan STNKnya

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA KARTIKA TJITRA KARTIKA

- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara

- 1(satu) bendel catatan penjualan pasir

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mohon agar dijatuhi pidana yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I WAYANSUKADANA pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.15 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di sebuah proyek penambangan pasir di Banjar Binas Yeh Bunga, Desa Jungutan, kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a yaitu IUP yang diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi PRANA MANUABA, SHbeserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem dan menemukan kegiatan / usaha penambangan pasir di lokasi pertambangan galian pasir di Banjar Yeh Bung, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dimana peralatan seperti excavator melakukan penggalian/pengerukan material pasir yang masih bercampur bebatuan dinaikkan keatas ayakan (sidi) untuk memisahkan pasir dan limbah bebatuan sementara truk pembeli sudah berada dalam posisi dibawah ayakan (sidi) ;
- Bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SHbeserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pekerja yang berada ditempat tersebut yaitu saksi Ni Ketut Ari Widiasthiti, SE, saksi I Kadek Arta, pada saat penangkapan diketahui pemilik dari usaha

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUKADANA, sedangkan pemilik lahan yang dijadikan lokasi pertambangan adalah milik saksi KETUT RIDET ;

- Bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SH beserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pemilik yaitu terdakwa mengenai surat izin yang dimiliki, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pertambangan atau ijin pertambangan rakyat terkait dengan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama tim mengamankan peralatan yang berada di lokasi ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam sehari terdakwa bisa menjual sekitar 15 truk pasir cor menjual pasir cor dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan terdakwa sudah menjalankan usaha penggalian pasir cor tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan ditangkap dengan pembagian hasil terdakwa I WAYAN SUKADANA sebagai pemilik usaha tambang pasir mendapat 75% dari harga hasil penjualan pasir sedangkan saksi I KETUT RIDET selaku pemilik lahan mendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Propinsi Bali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.NI KETUT ARI WIDIASTHITI,SE.,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan dipersidangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan yang dilakukan Terdakwa di Lokasi Pertambangan galian pasir di Br Dinas Yehbunga Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada hari Rabu, 18 Januari 2017 saat saksi sedang bekerja sebagai kasir di lokasi paertambangan galian pasir di di Br Dinas Yehbungan Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, sekira pukul 11.15 wita datang petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di lokasi galian pasir dan menanyakan izin terkait legalitas usaha penambangan tersebut, karena belum ada izin terkait legalitas penambangan tersebut akhirnya petugas mengamankan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan galian pasir.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan usaha pertambangan galian pasir di Br Dinas Yehbunga Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu, namun saksi baru bekerja di lokasi galian pasir tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebagai kasir dan sebagai pemilik lokasi galian pasir tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUKADANA.
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah untuk menerima pembayaran pembelian pasir dan membayar pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk operasional proyek, membayar cicilan alat berat berupa excavator yang digunakan dalam proyek tersebut dan membayarkan upah karyawan serta melaporkan hasil penjualan material pasir kepada I WAYAN SUKADANA.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan alat-alat yang disita oleh petugas di lokasi galian pasir tersebut berupa : berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau, 1 (satu) unit ayakan yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna DK 9352 AK, uang tunai sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan material hasil pertambangan di lokasi tersebut, 1 (satu) bendel catatan penjualan pasir.
- Bahwa cara kerja pertambangan galian pasir di lokasi tersebut berawal dari pengerukan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat merk Kobelco kemudian dituangkan keatas ayakan berupa sidi dan apabila ada pembeli maka bak truk pembeli sudah siap berada dibawah sidi untuk menampung material pasir. Adapun material yang dihasilkan dari galian tersebut berupa pasir cor yang dijual dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi pemilik alat berat excavator merk Kobelco SK 200-8 adalah milik WAYAN SUKADANA yang dipergunakan dalam operasional pertambangan galian pasir di Br Dinas Yehbunga Desa Jungutan Kec. Bebandem Kab. Karangasem.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. MARKUS AGUNG DAMAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.15 wita sedang berada di lokasi pertambangan galian pasir di Br Dinas Yehbunga Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, sedang membeli pasir dengan posisi bak mobil truk yang dikemudikan oleh saksi tepat berada dibawah ayakan pasir Sidi (gabres) sedang diisi material pasir cor;
- Bahwa saksi baru pertama kalinya membeli pasir cor di lokasi tersebut dengan menggunakan mobil truk jenis Toyota Dyna 130 HT, warna merah DK 9352 AK, dengan harga pasir cor Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi belum sempat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ke kasir karena sudah terlanjur dilakukan pemeriksaan oleh Petugas;

- Bahwa di lokasi galian pasir tersebut saksi melihat adanya peralatan berupa alat berat excavator merk Kobelco warna hijau dan ayakan pasir berupa sidi;
- Bahwa saksi menjelaskan cara kerja di lokasi galian pasir tersebut berawal dari penggalian/pengerukan material pasir bercampur bebatuan yang dilakukan menggunakan alat berat excavator, kemudian dituangkan diatas ayakan pasir berupa sidi (gabres) untuk memisahkan material bebatuan dan pasir, sedangkan truk saksi sudah siap berada dibawah ayakan (sidi) untuk menampung material pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lokasi galian pasir tersebut dan saksi juga tidak mengetahui lokasi galian tersebut sudah memiliki izin ataupun belum memiliki izin.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

3. I KOMANG WINARTADibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan di lokasi galian pasir di Br Yehbunga Desa Jungutan Kec. Bebandem Kab.Karangasem pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, mendapat pemberitahuan dari istri saksi yang selaku kasir di lokasi galian tersebut yang mengatakan ada sidak dari Polda Bali , selanjutnya saksi langsung datang ke lokasi tersebut.
- Bahwa kapasitas saksi datang ke lokasi tersebut karena saksi diminta oleh I WAYAN SUKADANA sebagai pengawas di lokasi galian tersebut dan disamping itu juga istri saksi juga bekerja di lokasi galian tersebut sebagai kasir;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang memiliki kegiatan usaha pertambangan galian pasir di Br. Yehbunga Desa Jungutan Kec. Bebandem Kab. Karangasem adalah I WAYAN SUKADANA, dan yang memiliki tanah/tahan adalah I WAYAN KUMPUL dan dikuasakan kepada I KETUT RIDET;
- Bahwaadapun alasan saksi mengatakan bahwa pemilik lokasi galian tersebut adalah I WAYAN SUKADANA antara lain Saksi selaku

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara untuk melakukan sewa kontrak tanah/lahan antara I WAYAN SUKADANA dengan I KETUT RIDET dengan kesepakatan 75% pemilik usaha galian berbanding 25% untuk pemilik tanah/lahan dari hasil penjualan dan telah disetujui oleh I WAYAN SUKADANA.

- Bahwa I WAYAN SUKADANA sekira bulan September 2016 telah mengajukan pengurusan izin usaha Pertambangan ke Dinas Perijinan terpadu Kabupaten karangasem atas nama I WAYAN SUKADANA.
- Bahwa alat berat Excavator merk Kobelco Model SK200-8 Serial Number :YN12T 12248 dan sebuah sidi (gabres) yang ditemukan oleh Petugas saat melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwasaksi juga mengetahui material yang dihasilkan dari lokasi galian pasir tersebut berupa pasir Cor dijual kepada konsumen/ pembeli harga jualnya seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / pertruk, dan ada juga diambil oleh Truk milik I Wayan sukadana dengan menggunakan DO.
- Bahwadapat dijelaskan bahwa cara kerja di lokasi penambangan pasir tersebut berawal dari Pengerukan material pasir yang masih bercampur bebatuan dengan menggunakan alat berat Excavator kemudian dibawa ke atas ayakan berupa sidi (gabres) untuk memisahkan pasir dengan bebatuan, sementara bak truk pembeli sudah siap berada tepat dibawah sidi (gabres).

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4.I GUSTI BAGUS WIDIANTARA, ST., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi mengerti di mintai keterangan dipersidangan sehubungan usaha Terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan di Lokasi Pertambangan galian pasir di Br Yehbunga Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwasaksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karangasem, Jabatan saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala Bidang Perijinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai blangko permohonan izin usaha pertambangan yang dipersyaratkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Karangasem antara lain
 - a) Mengisi blangko permohonan Izin Usaha Pertambangan beserta lampirannya. (lampirannya antara lain, surat persetujuan penyanding, bukti kepemilikan lahan, persetujuan desa pekraman, surat pernyataan dari pemohon).
 - b) Melengkapi surat pengantar Camat setempat.
 - c) Melengkapi gambar teknis tambang dari Dinas PU dan peta situasi pertambangan Skala 1 : 1000 atau lebih kecil.
 - d) Melengkapi foto copy KTP.
 - e) Melengkapi foto copy Izin penunjang Usaha (IPR, IMB, izin lokasi Rekomendasi UKL dan UPL, Ijin Gangguan).
 - f) Melampirkan bukti jaminan biaya reklamasi.
- Bahwaberdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah kewenangan penerbitan Izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dan Sejak tanggal 1 maret 2016 Permerintah Kabupaten Karangasem telah menyerahkan kewenangan penerbitan izin usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan Pergub Prov. Bali nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara izin usaha pertambangan bahwa salah satu syarat diterbitkannya IUP harus dilengkapi Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi menjelaskan I WAYAN SUKADANA pernah mengajukan Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) terkait kegiatan Usaha Pertambangan ,yang berlokasi di Br. Yehbunga Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Selanjutnya Surat Permohonan tersebut diregistrasi pada tanggal 1 September 2016, Setelah diregistrasi kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh team teknis Pelayanan perijinan, pada tanggal 14 September 2016 telah melakukan pengukuran titik

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat dengan menggunakan alat ukur GPS Merk Garmin dan hasilnya bahwa lokasi dimaksud berada pada koordinat titik tengah berada pada S= 80 25 ' 00,4"; E= 1150 32'13,8" (S=delapan derajat dua puluh lima menit kosong-kosong koma empat detik ,E = seratus lima belas derajat tiga puluh dua menit tiga belas koma delapan detik) dengan ketinggian 519 mt diatas permukaan laut , Sesuai Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Karangasem pasal 71 terkait ketentuan umum peraturan sonasi kawasan peruntukan pertambangan disebutkan bahwa dilarang melakukan kegiatan penggalian bahan mineral bukan logam dan batuan pada kawasan-kawasan dengan ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut.

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu telah mengeluarkan surat tindak lanjut nomor :503/841/IPU/KPPT tanggal 5 Oktober 2016 yang secara substansi ijin Pemanfaatan Ruang yang dimohonkan I WAYAN SUKADANA saat ini tidak dapat dilanjutkan / ditolak.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

5. PRANA MANUABA,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia / Polri sejak tahun 1985, saat ini menjabat Anggota Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.15 wita , saksi bersama team/ teman-teman lainnya sedang melakukan penyelidikan di Kecamatan Bebandem Karangasem dan telah menemukan adanya kegiatan pertambangan galian pasir di Br. Yehbunga Desa Jungutan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa kegiatan pertambangan galian pasir di lokasi tersebut ditemukan adanya peralatan berupa alat berat excavator yang dipergunakan untuk melakukan pengerukan/penggalian material, Ayakan pasir (sidi) yang dipergunakan untuk memisahkan material

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan bebatuan, dan adanya mobil truk pembeli pasir berupa pasir cor;

- Bahwa pada saat itu saksimenanyakan pemilik/pengelola yang bernama I WAYAN SUKADANA dari Karangasem dan menanyakan terkait perijinan yang dimiliki oleh pemilik/pengelola namun pihak pemilik/pengelola I WAYAN SUKADANA tidak dapat menunjukkan ijin usaha pertambangan /atau ijin pertambangan rakyat sebagai legalitas pendukung usaha galian pasir yang dilakukannya, sehingga saksi bersama team/teman lainnya mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dan meminta keterangan para saksi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Barang-barang yang ditemukan di Lokasi Tempat Kejadian Perkara antara lain :
 - a. 1 (satu) Unit Alat Berat berupa excavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau;
 - b. 1 (satu) Set ayakan (sidi mati);
 - c. 1 (satu) unit Dump Truk merk. Toyota New Dyna warna merah DK 9352 AK;
 - d. Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 55.000. (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi dapat gambarkan secara singkat bahwa keterkaitan barang-barang yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara dengan kegiatan pertambangan pasir bermula dari alat berat berupa excavator melakukan penggalian/pengerukan material pasir yang masih bercampur bebatuan dinaikan keatasAayakan(sidi) untuk memisahkan pasir dan limbah bebatuan, sementara truk pembeli posisi sudah siap berada dibawah ayakan (sidi) barulah material tersebut dapat dijual ke pembeli/konsumen.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui benar pernah mengajukan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) kepada Bupati Karangasem Cq Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem tertanggal 30-08-2016 atas nama Terdakwa (I WAYAN SUKADANA,SH) sendiri dan lokasi yang dimohonkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) berada di Br Dinas Yehbunga Desa Jungutan Kec.Bebandem Kab. Karangasem, yang dipergunakan sebagai lokasi pertambangan galian pasir.

- Bahwa setelah Terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH. mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) sekira sebulan setelah itu Terdakwa mendapat pemberitahuan dari seorang saksi bernama I KOMANG WINARTA als KOMANG WI yang dipercayakan oleh Terdakwa untuk mengurus lokasi galian pasir tersebut yang menyampaikan bahwa di lokasi galian pasir di Br.Dinas Yehbunga Desa Jungutan Kec. Bebandem Kab. Karangasem belum dapat dikeluarkan Izin pemanfaatan Ruang (IPR) karena di lokasi tersebut berada pada ketinggian 519 mdpl(meter diatas permukaan laut) sehingga lokasi tersebut kelebihan 19 m(meter) dari ketentuan Perda Kabupaten Karangasem.
- Bahwa alat berat tersebut diakui oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan galian pasir di Br. Yehbunga Desa Jungutan Kec. Bebandem Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat berat tersebut yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Bali di Lokasi pertambangan galian Pasir di Br Yehbunga Desa Jungutan Kec. Bebandem Kab. Karangasem, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa lokasi pertambangan galian pasir yang berlokasi di Br Dinas Yehbunga desa Jungutan Kec Bebandem Kab. Karangasem belum memiliki izin sehingga Terdakwa berusaha untuk mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atas nama Terdakwa sendiri namun tidak bisa terpenuhi karena berada pada ketinggian 519 mdpl (meter diatas permukaan laut)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit excavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau dengan no. Seri : YN12T12248.
- 1(satu) unit Ayakan pasir (sidi).
- 1(satu) bendel catatan penjualan pasir.
- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah.
- 1(satu) unit Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah DK 9352 AK beserta Kunci dan STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini dipandang didalam hubungannya antara satu dengan lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I WAYANSUKADANA pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 11.15 bertempat di sebuah proyek penambangan pasir di Banjar Binas Yeh Bunga, Desa Jungutan, kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi PRANA MANUABA, SH beserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem dan menemukan kegiatan / usaha penambangan pasir di lokasi pertambangan galian pasir di Banjar Yeh Bung, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dimana peralatan seperti excavator melakukan penggalian/pengerukan material pasir yang masih bercampur bebatuan dinaikkan keatas ayakan (sidi) untuk memisahkan pasir dan limbah bebatuan sementara truk pembeli sudah berada dalam posisi dibawah ayakan (sidi) ;
- Bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SH beserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pekerja yang berada ditempat tersebut yaitu saksi Ni Ketut Ari Widiasthiti, SE, saksi I

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Arta, pada saat penangkapan diketahui pemilik dari usaha penambangan pasir tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUKADANA, sedangkan pemilik lahan yang dijadikan lokasi pertambangan adalah milik saksi KETUT RIDET ;

- Bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SH beserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pemilik yaitu terdakwa mengenai surat izin yang dimiliki, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pertambangan atau ijin pertambangan rakyat terkait dengan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama tim mengamankan peralatan yang berada di lokasi ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam sehari terdakwa bisa menjual sekitar 15 truk pasir cor menjual pasir cor dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan terdakwa sudah menjalankan usaha penggalian pasir cor tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan ditangkap dengan pembagian hasil terdakwa I WAYAN SUKADANA sebagai pemilik usaha tambang pasir mendapat 75% dari harga hasil penjualan pasir sedangkan saksi I KETUT RIDET selaku pemilik lahan mendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir;
- Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Propinsi Bali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pidana pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur – unsur pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Melakukan usaha penambangan” ;
3. Unsur “Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 1 tentang “Setiap Orang” majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam ketentuan Undang Undang adalah orang perseorangan atau korporasi.” Pengertian ini menurut Majelis dimaksudkan siapa saja, yaitu setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, kemudian Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Negeri Amlapura terhadap tersangka I WAYAN SUKADANA, SH kemudian Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum serta permohonan terdakwa di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura adalah I WAYAN SUKADANA,SHmaka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I WAYAN SUKADANA,SHsehingga dengan demikian, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 2 tentang "Melakukan usaha penambangan" pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. (Pasal 1 angka 2 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) sedangkan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (Pasal 1 angka 6 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Prana Manuaba anggota krimsus Polda Bali, Ketut Ari Widiasthiti sebagai Kasir, Markus Agung Damayanto Sebagai Sopir Truk, I Komang Winarta sebagai Pengawas, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada saat saksi PRANA MANUABA, SHbeserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem dan menemukan kegiatan / usaha penambangan pasir di lokasi pertambangan galian pasir di Banjar Yeh Bung, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dimana peralatan seperti excavator melakukan penggalian/pengerukan material pasir yang masih bercampur bebatuan dinaikkan keatas ayakan (sidi) untuk memisahkan pasir dan limbah bebatuan sementara truk pembeli sudah berada dalam posisi dibawah ayakan (sidi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SHbeserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pekerja yang berada ditempat tersebut yaitu saksi Ni Ketut Ari Widiasthiti, SE, saksi I Kadek Arta, pada saat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan diketahui pemilik dari usaha penambangan pasir tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUKADANA, sedangkan pemilik lahan yang dijadikan lokasi pertambangan adalah milik saksi KETUT RIDET ;

Menimbang, bahwa saksi PRANA MANUABA, SH beserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pemilik yaitu terdakwa mengenai surat izin yang dimiliki, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pertambangan atau ijin pertambangan rakyat terkait dengan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama tim mengamankan peralatan yang berada di lokasi ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dalam sehari terdakwa bisa menjual sekitar 15 truk pasir cor menjual pasir cor dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan terdakwa sudah menjalankan usaha penggalian pasir cor tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan ditangkap dengan pembagian hasil terdakwa I WAYAN SUKADANA sebagai pemilik usaha tambang pasir mendapat 75% dari harga hasil penjualan pasir sedangkan saksi I KETUT RIDET selaku pemilik lahan mendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa I WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan perundang undangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Propinsi Bali bahwa kegiatan penambangan karena memenuhi kriteria seperti yang dimaksud dalam definisi Usaha Pertambangan yaitu :

- Adanya kegiatan penggalian pasir dengan menggunakan alat berat Excavator.
- Adanya kegiatan pengolahan menggunakan Ayakan pasir berupa sidi mati
- Ada kegiatan penjualan yang dibuktikan dengan Uang dan catatan hasil penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis menilai unsur inipun telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 tentang "Tanpa IUP, IPR atau IUPK" pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. (Pasal 1 angka 10) sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11).

Menimbang, bahwa mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya dengan kata lain jika terpenuhi salah satunya saja maka dianggap sudah terbukti sehingga dalam perkara ini hanya dibuktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari alat bukti keterangan saksi Prana Manuaba anggota krimsus Polda Bali, Ketut Ari Widiasthiti sebagai Kasir, Markus Agung Damayanto Sebagai Sopir Truk, I Komang Winarta sebagai Pengawas, dan alat bukti keterangan Terdakwa, pada saat saksi PRANA MANUABA, SHbeserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan di wilayah kecamatan Bebandem, kabupaten Karangasem dan menemukan kegiatan / usaha penambangan pasir di lokasi pertambangan galian pasir di Banjar Yeh Bung, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dimana peralatan seperti excavator melakukan penggalian/pengerukan material pasir yang masih bercampur bebatuan dinaikkan keatas ayakan (sidi) untuk memisahkan pasir dan limbah bebatuan sementara truk pembeli sudah berada dalam posisi dibawah ayakan (sidi) Bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SHbeserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pekerja yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat tersebut yaitu saksi Ni Ketut Ari Widiasthiti, SE, saksi I Kadek Arta, pada saat penangkapan diketahui pemilik dari usaha penambangan pasir tersebut adalah terdakwa I WAYAN SUKADANA, sedangkan pemilik lahan yang dijadikan lokasi pertambangan adalah milik saksi KETUT RIDET ;Bahwa selanjutnya saksi PRANA MANUABA, SH beserta tim dari Dit reskrimsus Polda Bali menanyakan pada pemilik yaitu terdakwa mengenai surat izin yang dimiliki, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin pertambangan atau ijin pertambangan rakyat terkait dengan usaha pertambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi bersama tim mengamankan peralatan yang berada di lokasi :Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam sehari terdakwa bisa menjual sekitar 15 truk pasir cor menjual pasir cor dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan terdakwa sudah menjalankan usaha penggalian pasir cor tersebut sejak bulan April 2016 sampai dengan ditangkap dengan pembagian hasil terdakwa I WAYAN SUKADANA sebagai pemilik usaha tambang pasir mendapat 75% dari harga hasil penjualan pasir sedangkan saksi I KETUT RIDET selaku pemilik lahan mendapat 25% bagian dari hasil penjualan pasir;Bahwa Terdakwa I WAYAN SUKADANA dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Propinsi Bali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas yaitu melanggar ketentuan Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbukti

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun Alasan pembenar maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta sudah patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain penjatuhan pidana penjara secara kumulatif pelakunya juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut pertimbangan Majelis kiranya adalah tepat terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, karena Terdakwa sudah menyatakan tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya, selain itu penjatuhan pidana pada hakekatnya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, tetapi pidana itu juga bersifat mendidik , karena dengan dijatuhi pidana bersyarat terdakwa akan berfikir untuk melakukan suatu tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit eskavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau dengan no. Seri : YN12T12248.
- 1(satu) unit Ayakan pasir (sidi).

Dikembalikan kepada I MADE MANGKU TIRTA melalui terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH.

- 1(satu) unit Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah DK 9352 AK beserta Kunci dan STNKnya;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA KARTIKA TJITRA KARTIKA;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) bendel catatan penjualan pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis telah dipandang patut dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa ;

Mengingat akan ketentuan ketentuan pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan undang undang No 8 tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUKADANA,SHtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan usaha pertambangan tanpa izin" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan serta denda

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) jika denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) Bulan ;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit eskavator merk Kobelco SK 200-8 warna hijau dengan no. Seri : YN12T12248.

- 1(satu) unit Ayakan pasir (sidi).

Dikembalikan ke I MADE MANGKU TIRTA melalui terdakwa I WAYAN SUKADANA,SH.

- 1(satu) unit Dump Truk Merk Toyota Dyna warna merah DK 9352 AK beserta Kunci dan STNKnya

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA KARTIKA TJITRA KARTIKA

- Uang tunai hasil penjualan pasir sebesar Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) bendel catatan penjualan pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin , tanggal 7 Juni 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., dan LIA PUJI ASTUTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim anggota yang sama serta dibantu oleh I MADE DIARTIKA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh PUTU GEDE JULIARSANA,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan diucapkan dihadapan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH

I KETUT KIMIARSA, SH

LIA PUJI ASTUTI, SH

Panitera Pengganti,

I MADE DIARTIKA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor :4/Pid.Sus/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24